



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

Nomor : 011 /K.RI/PM.01.00/III/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pencegahan

Pekanbaru, 6 Maret 2020

Kepada Yth:
Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu

di-
Tempat

Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Indragiri Hulu pada Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Riau menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
3. PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota .
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas dan sehubungan sedang dilakukannya proses tahapan pencalonan yang dilaksanakan pada Pilkada Tahun 2020 dengan ini diinstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk:

1. Melakukan pengawasan verifikasi penelitian administrasi, pengawasan dilakukan dengan:
 - a. Memastikan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, Nama, Jenis Kelamin, Tempat dan Tanggal Lahir, dan Alamat Pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
 - b. Memastikan kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.
 - c. Memastikan kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan.
 - d. Memastikan tanda tangan identik antara yang didokumen kependudukan.
 - e. Memastikan kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS.
 - f. Memastikan identitas kependudukan memenuhi syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.
 - g. Memastikan tidak ada dukungan ganda terhadap internal dan eksternal Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
 - h. Memastikan proses verifikasi penelitian administrasi sesuai dengan Tahapan, Program, dan Jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.
2. Menuangkan hasil pengawasan tahapan pencalonan ke dalam Formulir A dan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu melaporkan hasil pengawasan dengan didukung data-data sebagaimana dimaksud dalam alat kerja pengawasan pencalonan kepada Bawaslu Provinsi.
3. Menyampaikan Hasil Pengawasan dalam Formulir A kepada pleno di Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil pengawasan ini untuk memberikan laporan terkait proses pengawasan kepada divisi lain sekaligus untuk memberikan pertimbangan dalam kewenangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu khususnya Divisi Penyelesaian Sengketa.

4. Apabila terdapat informasi awal atau dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Pengawas Pemilu dalam proses verifikasi administrasi maka Pengawas Pemilu langsung menuangkan dalam formulir A. Formulir A tersebut disampaikan ke forum pleno di tingkat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk kemudian ditindaklanjuti dengan dapat dilakukan rekomendasi perbaikan atau penindakan administratif.
5. Melaporkan perkembangan instruksi ini kepada Bawaslu Provinsi Riau.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Plh. Ketua

Nell Antariksa



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Arsip